



**P U T U S A N**

Nomor : 67/Pid/2014/PT.KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap	: <b>ABIDIN Bin LA TANGASA;</b>
Tempat Lahir	: Talaga;
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun/ Tahun 1967;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kalea-lea, Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap	: <b>LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN;</b>
Tempat Lahir	: Talaga;
Umur/Tanggal Lahir	: 57 Tahun/ Tahun 1956;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

**Terdakwa III:**

Nama Lengkap	: <b>ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN;</b>
Tempat Lahir	: Talaga;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/ 10 Maret 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

**Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :Kelurahan Talaga, Kecamatan  
Talaga Raya, Kabupaten Buton;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Wiraswasta ;

## **Terdakwa IV:**

Nama Lengkap :**HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN;**  
Tempat Lahir :Talaga;  
Umur/Tanggal Lahir :45 Tahun/ Tahun 1968;  
Jenis kelamin :Laki-laki  
Kebangsaan :Indonesia  
Tempat tinggal :Dusun Wameo, Kelurahan Talaga I,  
Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten  
Buton;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Petani;

## **Terdakwa V:**

Nama Lengkap :**HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO;**  
Tempat Lahir :Talaga;  
Umur/Tanggal Lahir :61 Tahun/ 14 Agustus 1952;  
Jenis kelamin :Laki-laki  
Kebangsaan :Indonesia  
Tempat tinggal :Jln. Gajah Mada Kelurahan Lipu,  
Kecamatan Betoambari, Kota  
Baubau;  
Agama :Islam;  
Pekerjaan :Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan  
Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 (tahanan Rutan) ;
3. Dialihkan menjadi tahanan rumah, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 30 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan 29 Maret 2014 (tahanan Rutan)

**Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 04 Juni 2014 (tahanan Rutan)
6. Terdakwa IV. **HAMIRUDIN Bin BAHARUDDIN** dibantarkan penahanannya sejak tanggal 16 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan 03 Agustus 2014 (tahanan Rutan) ;
8. Terdakwa IV **HAMIRUDIN Bin BAHARUDDIN** telah kembali di Rutan sejak tanggal 19 Juni 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014 (tahanan Rutan) ;

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SADIKIN , SH. Advokat dan Pengacara, beralamat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, setempat dikenal dengan Jalan Bhakti ABRI (belakang Kantor Dinas Kesehatan) Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2014 Nomor: 02/SK/2014/PN.PW ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Juli 2014 Nomor : 60/Pid.B/2014/PN Psw dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014 Nomor: REG.Perkara: PDM-09/RP-9/Epp.2/03/2014. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, pada hari Rabu Jum'at tanggal 2 November 2012 sekirapukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "**Baik secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger) atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Membujuk orang supaya memberikan suatu barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang**", perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2009, para terdakwa sering berkumpul di rumah terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** di Talaga Besar membicarakan masalah petani rumput laut yang akan dijadikan dasar untuk melakukan aksi unjuk rasa di PT. AMI yang beraktivitas di Desa Wulu, kemudian sekitar bulan Juni 2009 para terdakwa melakukan unjuk rasa kepada PT. AMI dengan misi bahwa dengan adanya PT. AMI yang beroperasi di Desa Wulu mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak gagal panen rumput laut di Desa Talaga Besar, dimana unjuk rasa tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh para terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009 oleh terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN** serta terdakwa

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** membuat daftar nama-nama sebanyak 131 orang yang seakan-akan petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar, selanjutnya daftar nama-nama petani rumput laut tersebut diajukan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui yang seakan-akan semua nama-nama petani rumput laut tersebut adalah warga Desa Talaga Besar, setelah selesai ditanda tangani oleh Kepala Desa Talaga Besar, selanjutnya terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN** dan terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** menyerahkan daftar nama-nama petani rumput laut tersebut kepada terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** untuk diteruskan kepada PT.AMI dan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan PT.AMI;

- Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda kabupaten Buton dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan survei pada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidak ditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidak ditemukan ada petani rumput laut di Desa Talaga Besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya, PT. AMI yang diwakili oleh saksi SUKIRMAN YARAS mencairkan dana kompensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari dana kompensasi rumput laut sebesar Rp. 1.431.420.232,- dan dana kompensasi tanaman tumbuh di Laorano sebesar Rp. 1.068.579.780,- yang diterima oleh terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, selanjutnya dana kompensasi tersebut dibagikan kepada 131 orang yang masuk dalam daftar nama-nama petani rumput laut yang setiap orangnya menerima sebesar Rp. 10.926.872,- namun karena inisiatif para terdakwa untuk melakukan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan sehingga hanya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil pemotongan dana kompensasi tersebut para terdakwa mempercayakan kepada terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA** untuk digunakan membayar utang-utang selama melakukan unjuk rasa di PT. AMI;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. AMI mengalami kerugian sekitar Rp. 121.420.232,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, pada hari Rabu Jum'at tanggal 2 November 2012 sekirapukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "**Baik secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Pleger)** atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan (**Pleger**) telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2009 para terdakwa melakukan unjuk rasa di PT. AMI dengan misi bahwa dengan adanya PT. AMI yang beroperasi di Desa Wulu mengakibatkan

*Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak gagal panen rumput laut di Desa Talaga Besar, dimana unjuk rasa tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh para terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009 oleh terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDDIN**serta terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** membuat daftar nama-nama sebanyak 131 orang yang seakan-akan petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar, selanjutnya daftar nama-nama petani rumput laut tersebut diajukan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui yang seakan-akan semua nama-nama petani rumput laut tersebut adalah warga Desa Talaga Besar, setelah selesai ditanda tangani oleh Kepala Desa Talaga Besar, selanjutnya terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDDIN** dan terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** menyerahkan daftar nama-nama petani rumput laut tersebut kepada terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** untuk diteruskan kepada PT.AMI dan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan PT.AMI;
- Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda Kabupaten Buton dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan survei pada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidak ditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidak ditemukan ada petani rumput laut di Desa Talaga Besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya, PT. AMI yang diwakili oleh saksi SUKIRMAN YARAS mencairkan dana kompensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari dana kompensasi rumput laut sebesar Rp. 1.431.420.232,- dan dana kompensasi tanaman tumbuh di Laorano sebesar

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.068.579.780,- yang diterima oleh terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, selanjutnya dana kompensasi tersebut dibagikan kepada 131 orang yang masuk dalam daftar nama-nama petani rumput laut yang setiap orangnya menerima sebesar Rp. 10.926.872,- namun karena inisiatif para terdakwa untuk melakukan pemotongan sehingga hanya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil pemotongan dana kompensasi tersebut para terdakwa mempercayakan kepada terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA** untuk digunakan membayar utang-utang selama melakukan unjuk rasa di PT. AMI ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa memalsukan 131 orang nama-nama petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Kabupaten Buton dalam daftar nama-nama petani rumput laut hingga menerima dana kompensasi rumput laut tersebut, pihak PT. AMI merasa dirugikan sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;
- Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**DAN;**

**Ketiga:**

Bahwa mereka terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, pada hari Rabu Jum'at tanggal 2 November 2012 sekirapukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "Baik secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pleger* ) atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan perbuatan (*Pleger*) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang peruntukannya sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni 2009 para terdakwa melakukan unjuk rasa di PT. AMI dengan misi bahwa dengan adanya PT. AMI yang beroperasi di Desa Wulu mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak gagal panen rumput laut di Desa Talaga Besar, dimana unjuk rasa tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh para terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009 oleh terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**serta terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** membuat daftar nama-nama sebanyak 131 orang yang seakan-akan petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar, selanjutnya daftar nama-nama petani rumput laut tersebut diajukan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui yang seakan-akan semua nama-nama petani rumput laut tersebut adalah warga Desa Talaga Besar, setelah selesai ditanda tangani oleh Kepala Desa Talaga Besar, selanjutnya terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN** bersama dengan terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN** dan terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN** menyerahkan daftar nama-nama petani rumput laut tersebut kepada terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** untuk diteruskan kepada PT.AMI dan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan PT.AMI;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya data tersebut oleh pihak Pemda Kabupaten Buton dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton melakukan survei pada lokasi yang dimaksud namun dalam pelaksanaan survei tersebut tidak ditemukan adanya dampak pencemaran lingkungan dan tidak ditemukan ada petani rumput laut di Desa Talaga Besar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Kecamatan Talaga Raya, PT. AMI yang diwakili oleh saksi SUKIRMAN YARAS mencairkan dana kompensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari dana kompensasi rumput laut sebesar Rp. 1.431.420.232,- dan dana kompensasi tanaman tumbuh di Laorano sebesar Rp. 1.068.579.780,- yang diterima oleh terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, selanjutnya dana kompensasi tersebut dibagikan kepada 131 orang yang masuk dalam daftar nama-nama petani rumput laut yang setiap orangnya menerima sebesar Rp. 10.926.872,- namun karena inisiatif para terdakwa untuk melakukan pemotongan sehingga hanya menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil pemotongan dana kompensasi tersebut para terdakwa mempercayakan kepada terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA** untuk digunakan membayar utang-utang selama melakukan unjuk rasa di PT. AMI;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa memalsukan 131 orang nama-nama petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Kabupaten Buton dalam daftar nama-nama petani rumput laut hingga menerima dana kompensasi rumput laut tersebut, pihak PT. AMI merasa dirugikan sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;
- Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014 Nomor Reg.Perk: PDM-09/RP-9/Epp.2/03/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.**ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3.**ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **Terdakwa ABIDIN Bin LA TANGASA**, 2. **Terdakwa LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, 3. **Terdakwa ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, 4. **Terdakwa HAMIRUDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan **Terdakwa 5. HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
  - 4 (empat) lembar Surat Tanda Penyaluran dan Kompensasi Petani Rumput Laut Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AMI tanggal 02 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUANDAN PEMALSUAN SURAT**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1. **ABIDIN Bin LA TANGASA**, terdakwa 2. **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, terdakwa 3. **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, terdakwa 4. **HAMIRUDDIN Bin Alm. BAHARUDIN**, dan terdakwa 5. **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
  - 4 (empat) lembar Surat Tanda Penyaluran dan Kompensasi Petani Rumput Laut Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AMI tanggal 02 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Juli 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN.Psw telah

**Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada terdakwa IV HAMIRUDDIN Bin BAHARUDDIN oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Juli 2014 sebagaimana akta pemberitahuan putusan Nomor: 60/Akta Pid/2014/PN.Psw ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, Terdakwa I Abidin bin La Tangasa, Terdakwa II La Ode Dua bin La Ode Hukman, Terdakwa III Zaharuddin, ST bin Baharuddin, Terdakwa IV Hamiruddin bin Baharuddin, Terdakwa V Hamizu H. Muslimin bin La Moondo telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 21 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 60/Akta.Pid/2014/PN. Psw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 60/Akta.Pid/2014/PN. Psw ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan memori bandingnya dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2014, yang ternyata dari akta Nomor: 60/ Akta.Pid/2014/PN. Psw ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukam kontra memori banding sesuai dengan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2014 dan telah didaftar dikepanitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 26 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Agustus 2014, yang ternyata dari akta Nomor: 60/Akta Pid/2014/PN.Psw ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan

**Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing kepada para terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 juli 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN.Psw para terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Pasrwajo dalam putusannya tertanggal 18 Juli 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN.Psw sangat keliru dan amat salah karena putusannya tidak berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan terkesan mendukung rekayasa yang dibangun oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang menyalah gunakan wewenang jabatannya selaku Polisi dan Jaksa Penuntut Umum, in casu melakukan kriminalisasi terhadap para Terdakwa Abidin bin La Tangasa dkk karena memproses pidana atas peristiwa perdata murni yang sempurna, hal ini disebabkan oleh kekurangan dan ketidak tahuan Majelis Hakim atas latar belakang kasus posisi perkara yang sesungguhnya adalah produk perdata murni yang sah, obyektif, dan factual serta kepastian hukum, terhadap bukti surat berupa daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton dan Surat Tanda Penyaluran Dana kompensasi petani rumput laut Desa Talaga Besar, serta kwitansi PT. Arga Morini Indah tanggal 02

**Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang mana semua alat bukti tersebut merupakan realisasi dari pelaksanaan Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Hak-Hak masyarakat dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Arga Morini Indah.

Bahwa kebenaran dari daftar nama-nama petani rumput laut sebanyak 131 orang tersebut adalah merupakan bukti sah, murni dan sempurna sehingga kebenarannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun juga, karena sudah menjadi keputusan resmi Triparty yaitu: keputusan pemerintah melalui Tim Teknis bersama PT. AMI dan masyarakat bersama pendampingnya, yang pada akhirnya melahirkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) .

Bahwa dari hal tersebut diatas bahwa sebenarnya apa yang dilakukan atau dituduhkan kepada dari terdakwa-terdakwa bukanlah peristiwa pidana akan tetapi adalah perdata murni, oleh sebab itu tidak terdapat unsur-unsur pidana pemalsuan maupun penipuan terhadap terdakwa-terdakwa ;

2. Bahwa daftar nama petani rumput laut sebanyak 131 orang dan 114 orang petani tanaman Tumbuh adalah hasil kerja inventarisasi koordinasi Tim Teknis yang ditetapkan serta diputuskan Pemerintah Daerah bersama PT. Arga Morini Indah dan masyarakat selaku komponen Organ Triparty dan bukan hasil kerja atau perbuatan dari terdakwa-terdakwa sepihak sekalipun daftar nama-nama tersebut hanya ditanda tangani oleh terdakwa Abidin bin La Tangasa selaku sumber data, karena hal itu telah dibahas dan disetujui serta diputuskan dalam rapat komponen organ triparty ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya telah memandang palsu dan tidak

**Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



sah daftar nama-nama petani rumput laut di kecamatan Talaga Raya yang diterbitkan secara resmi dan sah oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan, "Surat Keputusan Bupati Buton" Nomor 285 Tahun 2012 tanggal 25 April 2012, selaku Komponen Triparty dan memandang benar daftar nama-nama warga masyarakat sebanyak 50 orang yang tidak termasuk menjadi penerima komponen dari PT Arga Morini Indah, yang walaupun nama-nama tersebut palsu dan fiktif karena tidak jelas siapa yang membuatnya, dengan kata lain tidak dibuat oleh yang berwenang untuk itu seperti Kepala Desa.

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan, yang mana keterangan saksi yang dicantumkan dalam putusan tidak sesuai dengan keterangan dari saksi yang dijelaskan pada saat menjawab pertanyaan hakim (terlampir dalam memori banding).

Oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut haruslah dibatalkan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Banding yang terhormat dapat menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum berikut ini :

Mengadili

- a. Mengabulkan permohonan banding dari para Terdakwa/Pembanding, Abidin bin La Tangasa dkk ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, bertanggal 18 Juli 2014 Nomor:60/Pid.B/2014/PN.Psw, yang dimohonkan banding tersebut ;

S E R A Y A

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 263 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP terbukti secara menurut hukum tetapi tetapi perbuatan hukum Para Terdakwa, Abidin bin La Tangasa dkk tersebut bukan perbuatan secara pribadi masing-masing tetapi

**Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



perbuatan hukum dalam statusnya selaku Tim Teknis Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat yang terkena dampak lingkungan pertambangan yang dikelola PT. Arga Morini Inda dan merupakan perbuatan hukum yang resmi dan sah serta legal dan legitin karena karena dilandasi Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012, bertanggal 25 April 2012 dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi in casu sama sekali bukan perbuatan melawan hukum ;

2. Menyatakan hukum dank arena itu melepaskan Para Terdakwa Abidin bin La Tangasa dkk dari segala tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan status terdakwa Abidin bin La Tangasa dkk dalam keadaan semula sesuai kedudukan harkat dan martabatnya ;
4. Melepaskan Para Terdakwa Abidin bin La Tangasa dkk dari tahanan sementara pada Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kota Bau-Bau ;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa-terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kontra memori banding kami atas keberatan penasihat hukum para terdakwa dalam memori banding maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara :
  - Menolak permohonan banding dari penasihat hukum para terdakwa ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 60/Pid.B/2014/PN. Psw tanggal 18 Juli 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa I Abidin bin La Tangasa, Terdakwa II La Ode Dua bin La Ode Hukman, Terdakwa III Zaharuddin, ST bin Baharuddin, Terdakwa IV Hamiruddin bin Baharuddin dan Terdakwa V Hamizu H. Bin La Moondo telah terbukti secara sah dan

**Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penipuan dan Pemalsuan Surat";

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh  
karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1  
(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah  
dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama petani  
rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan  
Talaga Raya. Kabupaten Buton ;

5.2. 4 (empat) lembar surat tanda penyaluran dan  
kompensasi petani rumput laut Desa Talaga  
Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;

5.3. 1 (satu) lembar kwitansi PT. Ami tanggal 02  
Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500,000,000,-  
(dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar  
biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding  
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Juli 2014,  
Nomor: 60/Pid.B/2014/PN. Psw, serta memori banding dari para  
Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,  
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan  
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan  
bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-  
sama melakukan penipuan dan pemalsuan surat" dengan  
pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah  
dikemukakan oleh terdakwa-terdakwa sebagai keberatan dalam

**Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mememori bandingnya, maka dasar atau sebagai landasan hukum dari hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah "Surat Dakwaan Penuntut Umum" sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sama unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dan

Ketiga : Pasal 263 KUHP JO. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang.
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

**Ad. 1** Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan para terdakwa menerima uang dari PT. Arga Morini Indah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada orang-

**Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang terdaftar sebagai penerima ganti rugi perbuatan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti tertulis yang diperlihatkan dipersidangan, perkara ini diawali dengan unjuk rasa para terdakwa bersama dengan sebagian besar masyarakat petani rumput laut yang ada di Desa Telaga Besar menuntut ganti rugi atas adanya pencemaran lingkungan yang berdampak pada gagal panen rumput laut di Desa Telaga Besar akibat adanya aktifitas tambang PT. Arga Morini Indah ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT Arga Morini Indah, oleh Bupati Buton dikeluarkan Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Hak-hak Masyarakat dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Arga Morini Indah, dimana anggota tim tersebut terdiri dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Buton dan perwakilan/pendamping masyarakat Talaga yang dalam hal ini termasuk para Terdakwa sebagai perwakilan/pendamping masyarakat Talaga ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Bupati Buton tersebut diatas, para terdakwa sebagai perwakilan/pendamping masyarakat Talaga menyusun nama-nama yang berhak menerima uang ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah sebanyak 131 orang petani rumput dari warga Desa Talaga Besar dan kemudian daftar nama-nama tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui dan oleh Kepala Desa daftar nama-nama tersebut ditandatangani ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian kalau diperhatikan dengan cermat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan mari kita simak bersama yang kalimatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2009 oleh terdakwa II La Ode Dua bin La Ode Hukman bersama dengan terdakwa IV

**Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hamiruddin bin Alm. Baharuddin serta terdakwa III Zaharuddin ST bin Baharuddin membuat daftar nama-nama sebanyak 131 orang yang seakan-akan petani rumput laut yang beralamat di Desa Talaga Besar, selanjutnya daftar nama-nama petani rumput laut tersebut diajukan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui yang seakan-akan semua nama-nama petani rumput laut tersebut adalah warga Desa Talaga Besar, setelah selesai ditandatangani oleh Kepala Desa Talaga Besar, selanjutnya terdakwa II La Ode Dua bin La Ode Hukman bersama dengan terdakwa IV Hamiruddin bin Alm. Baharuddin dan terdakwa III Zaharuddin, ST bin Baharuddin menyerahkan daftar nama-nama petani rumput laut tersebut kepada terdakwa V Hamizu H. Muslimin bin Moondo untuk diteruskan kepada PT. ArgaMorini Indah dan Muspida Kabupaten Buton yang isi data tersebut memuat 131 orang petani rumput laut yang gagal panen yang disebabkan oleh aktifitas pertambangan yang dilakukan PT. Arga Morini Indah ;

Menimbang, bahwa kalaulah Surat Dakwaan tersebut di atas dipakai atau untuk dipergunakan sebagai landasan hukum untuk mempertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi setelah mencermati semua bukti-bukti surat yang ada dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan maka sama sekali tidak ditemukan satu alat bukti pun daftar nama-nama petani rumput laut dari masyarakat Desa Talaga Besar yang dibuat oleh terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa III tertanggal 02 Juni 2009, namun yang ada adalah daftar nama-nama petani budidaya rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton sebanyak 131 orang tertanggal 02 Juli 2009 yang dibuat oleh ketua kelompok La Ode Dua, TKS pendamping Zaharuddin, ST dengan diketahui oleh Kepala Desa Talaga Besar La Udin dan jika dikaitkan dari daftar nama-nama tertanggal 02 Juli 2009, sama sekali tidak ada peran dari

**Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa IV Hamiruddin sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan bahwa pada waktu membuat daftar nama-nama tersebut, selain ada yang dicatat oleh terdakwa II, banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya dan mengaku sebagai petani rumput laut, dan sesudah didata diserahkan kepada saksi 4 La Udin bin La Dausin selaku Kepala Desa Talaga Besar untuk di klasifikasi dan diketik di kantor Kepala Desa Talag Besar sudah barang tentu mengenal semua penduduk selaku petani rumput laut ;

Menimbang, bahwa dengan rusaknya tanaman rumput laut akibat dampak dari limbah PT. Arga Morini Indah yang mengakibatkan masyarakat gagal panen, sehingga atas`kesepakatan dari semua masyarakat demo kepada PT. Arga Morini Indah untuk menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi, sehingga untuk itulah terdakwa-terdakwa dengan maksud baik untuk membantu masyarakat dengan tujuan utama adalah bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat petani rumput laut yang sudah gagal panen tersebut di Desa Talaga Besar ;

Maka dengan demikian dibuatnya daftar nama-nama sebanyak 131 orang tersebut, sekalin diserahkan kepada PT. Arga Morini Inda juga diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, sehingga sesuai Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 285 Tahun 2012, telah dibentuk Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan tersebut, oleh karena itu tidak ada niat atau kesengajaan dari pada terdakwa-terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengajuan daftar nama-nama 131 orang tersebut ;

Menimbang, bahwa soal adanya 6 orang yang masuk daftar penerima kompensasi yang bukan penduduk Desa Talaga Besar adalah tidak ada penyangkalan dari terdakwa untuk mencantumkannya sebagaimana dijelaskan oleh terdakwa III Zaharuddin, ST, akan tetapi pada sat pendataan nama-nama, sebagian masyarakat dating mendaftarkan diri dan mengaku

**Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petani rumput laut, dan ada juga pada saat pendataan propesi lama namun mereka mengaku dulunya petani rumput laut oleh karena itulah nama mereka terdaftar seperti saksi 8 La Ode Sukman dan lain-lain. Bahkan Kepala Desa Talaga Besar telah musyawarakannya pada saat terdakwa menyerahkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan/pendamping masyarakat Talaga dengan pihak PT. Arga Morini Indah, disepakatilah jumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar PT. Arga Morini Indah kepada masyarakat Desa Talaga Besar dengan perincian Rp. 1.431.420.232,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) diberikan kepada petani rumput laut di Desa Talaga Besar dan Rp. 1.068.579.780,- (satu milyar enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) diberikan kepada petani tanaman tumbuh di Laorano ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh para terdakwa uang ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah tersebut telah dibagi habis kepada seluruh orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar penerima ganti rugi, tetapi kemudian timbul masalah ada beberapa orang penerima ganti rugi tersebut bukan petani rumput laut di Desa Talaga Besar dan ada orang yang mengaku sebagai petani rumput laut sebanyak 50 orang tidak masuk dalam daftar menerima ganti rugi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah benar masih ada masyarakat sebanyak 50 orang yang tidak masuk daftar penerima kompensasi dari PT. Arga Morini Indah, bukanlah merupakan kejahatan atau kesalahan dari terdakwa-terdakwa, akan tetapi adalah kesalahan dari yang bersangkutan, karena seluruh masyarakat petani rumput laut dipastikan mendaftarkan dirinya sebagai petani yang gagal panen, namun hal tersebut tidak dipergunakan mereka sebagai orang yang berhak ikut penerima kompensasi, olah karena itu ketidak ikutan mereka tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada terdakwa-terdakwa ;

**Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas apakah perbuatan terdakwa-terdakwa menerima dan menyalurkan uang ganti rugi yang diterima dari PT. Arga Morini Indah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan yang tanpa hak atau perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan terdakwa-terdakwa membuat daftar nama-nama penerima ganti rugi sebanyak 131 orang dari PT. Arga Morini Indah adalah atas dasar Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Arga Morini Indah dan daftar nama-nama tersebut setelah disusun oleh terdakwa-terdakwa diserahkan Kepala Desa Talaga Besar untuk ditandatangani dan kemudian uang ganti rugi tersebut telah dibagikan kepada seluruh orang yang namanya terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi dengan bukti tandatangan para penerima sebagaimana bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Arga Morini Indah dan tanda tangan Kepala Desa Talaga Besar sebagai pejabat yang mengetahui siapa dan apa pekerjaan warganya dan semua uang ganti rugi telah disalurkan kepada orang yang terdaftar dalam daftar penerima, maka perbuatan terdakwa-terdakwa membuat daftar penerima ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat penerima ganti rugi adalah perbuatan yang sah secara hukum, sedangkan kalau ada beberapa nama yang tidak berhak mendapat ganti rugi dan ada 50 orang yang belum mendapat ganti rugi, tidaklah menjadikan perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut dapat direvisi dan diperbaiki daftar penerima ganti rugi dan oleh

**Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya unsur perbuatan melawan dalam pasal ini tidak terbukti ;

**Ad. 2 :** Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsure ini adalah terdakwa-terdakwa dalam melakukan perbuatannya memakai nama palsu atau identitas palsu, bukan seperti yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 58 alinea ke- 3 yaitu memasukkan nama-nama yang tidak semestinya dapatlah dikwalifikasikan sebagai tindakan menggunakan keterangan palsu yang telah menguntungkan orang lain dan ini menunjukkan kurang fahamnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membaca dan mengartikan maksud pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan, terdakwa-terdakwa dalam perbuatannya bernegosiasi dengan PT. Arga Morini Indah dan membuat daftar nama-nama penerima ganti rugi tidak terbukti ada menggunakan nama palsu atau identitas palsu selain dari namanya sendiri sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat Desa Talaga Besar dan oleh karenanya unsure ini tidak terbukti ;

**Ad. 3 :** Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus hutang ;

Menimbanga, bahwa yang dimaksud membujuk orang dalam unsur ini adalah membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan dan juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, unsur memakai nama palsu atau identitas palsu dan juga tipu muslihat dan karangan perkataan bohong tidak terbukti pada diri terdakwa-terdakwa, maka unsure ini juga harus dinyatakan tidak terbukti ;

**Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa, maka terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
2. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

**Ad. 1 :** Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah adanya sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa-terdakwa dalam memiliki barang yang menjadi obyek perkara dalam hal ini uang sejumlah Rp. 926.872,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) perorang yang dipotong oleh terdakwa-terdakwa dari setiap penerima ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum terdakwa-terdakwa dapat diketahui dari proses terjadinya pemotongan uang sejumlah Rp. 926.872,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), apakah pemotongan uang tersebut merupakan kesepakatan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dipersidangan, pemotongan uang sejumlah Rp. 926.872,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) merupakan kesepakatan para penerima ganti rugi untuk digunakan membayar utang-utang selama melakukan unjuk rasa di PT. Arga Morini Indah dan bagi yang tidak setuju untuk dipotong tetap dibayar penuh sesuai

**Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan haknya oleh terdakwa-terdakwa dan hal ini diterangkan oleh beberapa orang saksi dipersidangan dimana para saksi tersebut menerima penuh uang ganti rugi sesuai dengan bagiannya sebagaimana dijelaskan saksi Ade Charge yaitu: 1. La Zulubi, 2. Mansur, 3. Erman, 4. Abbas, 5. Alidiman beserta saksi-saksi Lapai, La Udia (Kepala Desa), Sidik, Darlin. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang ada dalam berkas perkara yaitu "Surat Pernyataan Kesepakatan" dari pada petani rumput laut sebanyak 131 orang apabila kompensasi sudah dicairkan PT Arga Morini Indah, maka setiap orang harus mengeluarkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian utang-utang tertanggal 11 Agustus 2012 dan oleh karenanya perbuatan melawan hukum tidak ditemukan dalam perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut dan dengan demikian unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 263 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.
2. Deengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan.
3. Dapat mendatangkan kerugian.

**Ad. 1 :** Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

**Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah isi surat yang dimaksud tidak benar atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat tersebut tidak benar yang dalam perkara ini obyek suratnya adalah daftar nama-nama penerima ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah, apakah terdakwa-terdakwa memalsukan daftar nama-nama tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan proses perbuatan daftar nama-nama penerima ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah perkara ini diawali dengan unjuk rasa terdakwa-terdakwa bersama dengan sebagian besar masyarakat petani rumput laut yang ada di Desa Talaga Besar menuntut ganti rugi atas adanya pencemaran lingkungan yang berdampak pada gagal panen rumput laut di Desa Talaga Besar akibat dari adanya aktifitas tambang PT. Arga Morini Indah ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT. Arga Morini Indah, oleh Bupati Buton dikeluarkanlah Keputusan Bupati Buton Nomor: 285 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Arga Morini Indah dimana anggota tim tersebut terdiri dari aparat pemerintah daerah Kabupaten Buton dan perwakilan/pendamping masyarakat Talaga yang dalam hal ini termasuk terdakwa-terdakwa sebagai perwakilan/pendamping masyarakat Talaga ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Buton tersebut diatas, terdakwa-terdakwa sebagai perwakilan/pendamping masyarakat Talaga menyusun nama-nama yang berhak menerima uang ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah sebanyak 131 orang petani rumput laut dari warga Desa Talaga Besar dan kemudian daftar nama-nama tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Talaga Besar untuk diketahui dan oleh Kepala Desa Talaga Besar daftar nama-nama tersebut ditandatangani ;

**Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pencantuman daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar sebanyak 131 orang tersebut adalah dalam proses yang sangat lama, karena sejak daftar nama-nama tersebut dibuat pada tanggal 02 Juli 2009 oleh terdakwa dan diketahui oleh Kepala Desa Talaga Besar dan bahkan daftar tersebut diketik oleh Kepala Desa dan sampai uang kompensasi dikeluarkan oleh PT. Arga Morini Indah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), bahkan sebelumnya Tim Teknis Penyelesaian sudah terlebih dahulu survey kelapangan untuk mencek dan mendata masyarakat petani rumput laut tersebut, sehingga dengan demikian daftar nama-nama petani rumput laut sebanyak 131 orang itu dilakukan dengan sangat terbuka untuk semua orang untuk diketahui manakala masih ada orang-orang yang tidak ikut namanya dicantumkan sebagai penerima kompensasi dari PT. Arga Morini Indah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dasar hukum terdakwa-terdakwa membuat daftar nama-nama penerima ganti rugi dari PT. Arga Morini Indah adalah Surat Keputusan Bupati Buton dan daftar nama-nama tersebut telah disahkan oleh Kepala Desa Talaga Besar dan hal ini berarti terdakwa-terdakwa berwenang untuk membuat daftar nama penerima ganti rugi dan nama-nama tersebut telah disahkan oleh Kepala Desa Talaga Besar dan oleh karenanya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti kepada terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa-terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua dan ketiga dan membebaskan terdakwa-terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum

**Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Juli 2014 Nomor: 60/Pid.B/PN.Psw tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHP, Jaksa Penuntut Umum diperintahkan agar segera membebaskan terdakwa-terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa-terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa harus dibebaskan, maka barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- 4 (empat) lembar Surat Tanda Penyaluran dan Kompensasi Petani Rumput Laut Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AMI tanggal 02 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa ;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo 18 Juli 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN.Psw yang mintakan banding dengan ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **ABIDIN Bin LA TANGASA**, Terdakwa II **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, Terdakwa III **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa IV **HAMIRUDDIN Bin ALM. BAHARUDDIN**, Terdakwa V **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa I **ABIDIN Bin LA TANGASA**, Terdakwa II **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, Terdakwa III **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa IV **HAMIRUDDIN Bin ALM. BAHARUDDIN**, Terdakwa V **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I **ABIDIN Bin LA TANGASA**, Terdakwa II **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, Terdakwa III **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa IV **HAMIRUDDIN Bin ALM. BAHARUDDIN**, Terdakwa V **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa I **ABIDIN Bin LA TANGASA**, Terdakwa II **LA ODE DUA Bin LA ODE HUKMAN**, Terdakwa III **ZAHARUDDIN, ST Bin BAHARUDDIN**, Terdakwa IV **HAMIRUDDIN Bin ALM. BAHARUDDIN**, Terdakwa V **HAMIZU H. MUSLIMIN Bin LA MOONDO** dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar daftar nama-nama petani rumput laut Desa Talaga Besar, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
  2. 4 (empat) lembar Surat Tanda Penyaluran dan Kompensasi Petani Rumput Laut Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. AMI tanggal 02 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 oleh kami TAHAN SIMAMORA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan TRI WIDODO, S.H., dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Agustus 2014 Nomor: 67/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

TRI WIDODO, S.H.

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

A R M A N, S.H.

Nip. 19571023198103 1 002

**Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No. 67/Pid/2014/PT.KDI**